



PERJANJIAN KERJASAMA



ANTARA UPT LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DAN IBLU ACADEMY

TENTANG

PROGRAM PELATIHAN DAN SERTIFIKASI INTERNASIONAL

NOMOR: 3.3.1/UN32.32/KS/2026

NOMOR: 042/MOU/III/IBLU/2026

Pada hari ini, Selasa tanggal Tiga, bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (03-03-2026), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Agus Hery Supadmi Irianti, Plt.Kepala UPT LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI UNIVERSITAS NEGERI MALANG**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Umar Kadafi, Direktur IBLU Academy**, yang sebelum tahun 2020 bernama INFOSIS BLU Representative Jawa Timur, berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik sebagai badan usaha dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 2204240348096, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama IBLU Academy, yang berkedudukan di Tlogomas Square Kav. 11, Jalan Raya Tlogomas Nomor 23, Kota Malang, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perusahaan di bidang Pelatihan dan Sertifikasi.
- c. bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerjasama secara kelembagaan yang saling menguntungkan, berlandaskan pada Kesepakatan Bersama antara Universitas Negeri Malang dengan

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

Halaman 1 dari 7

Nomor 11.3.55/UN32/KS/2025 dan IBLU Academy dengan Nomor 155/MOU/IBLU/V/2025 tentang PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, SERTIFIKASI KOMPETENSI, PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN TATA.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama tentang Program Pelatihan dan Sertifikasi Internasional: 1) **Data Analyst using Ms. Excel**, 2) **Data Visualization using Ms. Power BI**, 3) **Visual Communication using Ms. PowerPoint**, dan 4) **AI for Smart Teaching** (selanjutnya disebut **Perjanjian Kerjasama**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Dalam **Perjanjian Kerjasama** ini yang dimaksud dengan:

- (1) Pelatihan 1) Data Analyst using Ms. Excel, 2) Data Visualization using Ms. Power BI, 3) Visual Communication using Ms. PowerPoint, dan 4) AI for Smart Teaching adalah pelatihan yang diberikan oleh **IBLU Academy** selama 4 Pertemuan (3 Jam/Pertemuan) secara daring (online).
- (2) Pelaksanaan Sertifikasi Internasional 1) Data Analyst using Ms. Excel, 2) Data Visualization using Ms. Power BI, 3) Visual Communication using Ms. PowerPoint, dan 4) AI for Smart Teaching adalah uji sertifikasi internasional yang dilakukan oleh IBLU Academy selama 60 menit secara daring (online).

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **Perjanjian Kerjasama** ini mencakup:

- (1) **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk bekerjasama dalam melaksanakan Program Pelatihan dan Sertifikasi Internasional 1) Data Analyst using Ms. Excel, 2) Data Visualization using Ms. Power BI, 3) Visual Communication using Ms. PowerPoint, dan 4) AI for Smart Teaching **PIHAK KEDUA** untuk mahasiswa, dosen, dan alumni **PIHAK KESATU**, selama jangka waktu perjanjian ini sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku pada Perjanjian ini;
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi Internasional 1) Data Analyst using Ms. Excel, 2) Data Visualization using Ms. Power BI, 3) Visual Communication using Ms. PowerPoint, dan 4) AI for Smart Teaching yang terintegrasi

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



dengan program dari **LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI UNIVERSITAS NEGERI MALANG**;

- (3) **PIHAK KEDUA** setuju memberikan pelatihan kepada mahasiswa, dosen, dan alumni **PIHAK KESATU** dalam mempersiapkan ujian Sertifikasi Internasional; dan
- (4) **PARA PIHAK** sepakat bahwa kegiatan berjalan secara daring (online) untuk Pelatihan dan kegiatan uji sertifikasi secara luring (offline) atau daring (online) sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

PASAL 3 TUJUAN

Perjanjian Kerjasama ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang Pelatihan dan Sertifikasi Internasional.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:
 - a. memperoleh atas pemenuhan pelaksanaan Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 oleh **PIHAK KEDUA**;
 - b. menerima Laporan Hasil Pelaksanaan Program dari **PIHAK KEDUA**; dan
 - c. memperoleh informasi hasil Pelatihan dan Sertifikasi Internasional dari **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
 - a. memberikan data dan informasi kepada **PIHAK KEDUA** terkait dengan pelaksanaan Program; dan
 - b. melakukan publikasi dan promosi Program Pelatihan dan Sertifikasi Internasional kepada mahasiswa, dosen dan Alumni **PIHAK KESATU**.
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
 - a. menerima seluruh data dan informasi dari **PIHAK KESATU** terkait dengan pelaksanaan Program; dan
 - b. menerima pembayaran Harga Pelaksanaan Program dari peserta (mahasiswa, dosen, dan alumni) **PIHAK KESATU**.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
 - a. Menyerahkan Laporan Hasil Pelaksanaan Program kepada **PIHAK KESATU** yang disusun berdasarkan jenis sertifikasi yang akan disepakati oleh **PARA PIHAK**;
 - b. Menyerahkan Laporan Rekapitulasi dan Laporan Individu Hasil Pelatihan dan Sertifikasi setelah Pelaksanaan Program yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima; dan
 - c. Menjamin kerahasiaan seluruh hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan baik selama Perjanjian ini masih berlangsung maupun telah berakhir.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



PASAL 5
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Jangka waktu **Perjanjian Kerjasama** ini adalah 1 (Satu) tahun dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 6
DURASI PROGRAM KERJASAMA

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 1 (Satu) Tahun, dihitung sejak Perjanjian ini ditandatangani dan hanya dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama **PARA PIHAK** yang dibuat secara tertulis.
- (2) Bila terdapat pemutusan perjanjian yang dilakukan oleh salah satu **PIHAK** maka tidak menghapus kewajiban **PARA PIHAK**, dan **PARA PIHAK** wajib menyelesaikan kewajiban-kewajibannya terlebih dahulu.

PASAL 7
BIAYA KEGIATAN

- (1) Peserta (mahasiswa, dosen, dan alumni) **PIHAK KESATU** yang mengikuti Pelatihan dan Sertifikasi Internasional berkewajiban untuk membayarkan biaya uji kompetensi kepada **PIHAK KEDUA**.
- (2) Biaya pelatihan dan uji sertifikasi Internasional adalah sebesar **Rp 250.000** per peserta.
- (3) Biaya peserta (mahasiswa, dosen, dan alumni) yang pembiayaannya oleh **Universitas Negeri Malang**, mendapatkan potongan sepuluh persen (10%) sehingga biaya pelatihan dan uji sertifikasi menjadi **Rp 225.000** per peserta.
- (4) Biaya pelatihan bagi peserta (mahasiswa, dosen, dan alumni) yang pembiayaannya bukan dari Universitas Negeri Malang sebesar **Rp 250.000** per peserta, yang terdiri dari **Rp 25.000** disalurkan sebagai kontribusi untuk **Universitas Negeri Malang** dan **Rp 225.000** akan diberikan kepada **IBLU Academy** untuk biaya pelatihan dan uji sertifikasi.
- (5) Pembayaran akan dilakukan oleh peserta (mahasiswa, dosen, dan alumni) **PIHAK KESATU** dengan metode transfer kepada rekening yang ditentukan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (6) Kontribusi akan dilakukan oleh **PIHAK KEDUA ke Universitas Negeri Malang** paling lambat 3 (tiga) hari setelah invoice dinyatakan diterima oleh pihak kurir pengiriman invoice.
- (7) Pembayaran biaya pelatihan dan uji sertifikasi sebagaimana disebut pada ayat 3 dan 4, akan di transfer ke:

Nama Rekening : PT. Internasional Better Learning Upgrader
No Rekening : 144-00-9944777-0

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua




Bank : Mandiri
Cabang : KCP Malang MT Haryono

- (8) Pembayaran kontribusi dari **PIHAK KESATU** ke Universitas Negeri Malang akan ditransfer ke:

Nama Rekening : Universitas Negeri Malang (UM)
VA Number : 9888855531160001
Billing ID : KJS IBLU ACADEMY
Bank : BNI
Description : Kerjasama Program Pelatihan dan Sertifikasi Internasional IBLU Academy dengan UPT LSP UM

PASAL 8 PELAKSANAAN KERJASAMA

- (1) Pelaksanaan kegiatan dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dan dikoordinasikan lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** atau unit yang ditunjuk untuk mewakili kepentingan masing-masing pihak yang berkaitan dengan Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya untuk mempermudah dan memperlancar pelaksanaan Perjanjian ini.
- (3) Program ini terbuka bagi mahasiswa, dosen dan alumni UNIVERSITAS NEGERI MALANG, **PIHAK KESATU**.
- (4) Pelaksanaan pelatihan dan uji sertifikasi ini akan dilaksanakan pada tahun 2026.
- (5) Pelaksanaan batch pertama kegiatan pelatihan dan sertifikasi ini akan disesuaikan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (6) Pelaksanaan batch kedua dan seterusnya akan dilakukan untuk minimum 100 peserta per batch.
- (7) Untuk dapat mengikuti Ujian Sertifikasi Internasional, peserta (mahasiswa, dosen, dan alumni) **PIHAK KESATU** diwajibkan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Wajib kehadiran 80% dari total jam pengajaran/pelatihan.
 - b. Dokumen Kelengkapan H-3 peserta sebelum ujian.
 - c. **PIHAK KEDUA** akan menerbitkan Sertifikat Pelatihan dan Sertifikasi Internasional setelah lulus uji sertifikasi.

PASAL 9 KORESPONDENSI

- (1) Penyampaian surat pemberitahuan kepada **PIHAK KEDUA** sehubungan dengan dana kontribusi ke Universitas Negeri Malang sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) ditujukan kepada: PT

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua




Internasional Internasional Better Learning Upgrader, No rek 144-00-9944777-0 Bank Mandiri.

- (2) Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan **Perjanjian Kerjasama** ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Nama : Farida
Jabatan : Sekretariat UPT Lembaga Sertifikasi Profesi UM
Alamat : Jalan Semarang 5 Malang
Telepon : (0341) 551312/HP.0813-5769-6776
Surel : farida@um.ac.id

PIHAK KEDUA

IBLU Academy

Nama : Arika Masrurroh
Jabatan : Manager Marketing
Alamat : Tlogomas Square Kav. 11, Jalan Raya Tlogomas Nomor 23, Kota Malang
Telepon : 089682056506/089509580807
Surel : ibludemy@gmail.com

PASAL 10
FORCE MAJEURE

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian Kerjasama** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian Kerjasama** ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.
- (4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian Kerjasama**, dan berdasarkan

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

PASAL 11 PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian Kerjasama** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

PASAL 12 KETENTUAN PENUTUP

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian Kerjasama** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu addendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian Kerjasama** ini.
- (2) **Perjanjian Kerjasama** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian Kerjasama** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

PIHAK KESATU

Plt. Kepala UPT Lembaga Sertifikasi Profesi
Universitas Negeri Malang



Agus Mery Supadmi Irianti

PIHAK KEDUA

Direktur IBLU Academy



Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua